

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian serta pembahasan mengenai kontribusi penyuluh agama dalam upaya menekan pernikahan usia dini di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Program penyuluhan agama Islam di Kecamatan Selat, yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini, telah dikembangkan dan dijalankan dengan mempertimbangkan keperluan dan kondisi masyarakat setempat. Program utama yang dijalankan adalah kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah SMA sederajat yang menyasar remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap pernikahan usia dini. Program ini diperkuat dengan kegiatan penyuluhan keagamaan di masyarakat, bimbingan remaja dan pemuda, serta penyuluhan pranikah. Selain itu, penyuluh agama juga menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Puskesmas dan Polsek guna memberikan pemahaman yang komprehensif dari aspek agama, kesehatan, dan hukum.

Kedua, peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas diwujudkan melalui empat peran utama, Peran

edukatif dilaksanakan melalui pemberian pendidikan dan pemahaman yaitu peran edukatif, konsultatif, advokatif, dan informatif. keagamaan kepada remaja dan masyarakat mengenai hakikat pernikahan, kesiapan usia, serta dampak negatif pernikahan usia dini. Peran konsultatif diwujudkan melalui layanan bimbingan dan konsultasi kepada remaja maupun orang tua yang menghadapi persoalan terkait rencana pernikahan di usia muda. Selanjutnya, peran advokatif dilakukan melalui pendampingan dan perlindungan terhadap anak dan remaja, termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait untuk menjaga hak anak dan mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Adapun peran informatif diwujudkan melalui penyampaian informasi yang berkaitan dengan aturan usia perkawinan, risiko kesehatan, serta dampak sosial pernikahan usia dini kepada masyarakat.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah pernikahan usia dini di Kecamatan Selat dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 15 kasus pada tahun 2023, menurun menjadi 13 kasus pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 9 kasus pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat, meskipun pernikahan usia dini masih belum sepenuhnya dapat dihilangkan.

Keempat, meskipun penyuluh agama telah menjalankan perannya secara optimal, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program, seperti kuatnya keinginan orang tua untuk menikahkan anak di usia muda, keterbatasan waktu penyuluh agama, serta pengaruh budaya dan kebiasaan masyarakat yang masih mendukung pernikahan usia dini. Kendala tersebut menunjukkan bahwa upaya

pencegahan pernikahan usia dini tidak dapat dilakukan oleh penyuluh agama secara mandiri, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Disimpulkan bahwa penyuluh agama di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas memiliki peran yang strategis dalam meminimalisir pernikahan usia dini. Keempat peran penyuluh agama yang dijalankan secara terpadu menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi KUA Kecamatan Selat, diharapkan dapat terus meningkatkan dan mengembangkan program penyuluhan agama, khususnya yang menasar remaja dan orang tua. Selain itu, KUA diharapkan dapat memperkuat kerja sama lintas instansi dengan sekolah, Puskesmas, Polsek, dan lembaga terkait lainnya agar upaya pencegahan pernikahan usia dini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Bagi penyuluh agama, diharapkan dapat terus meningkatkan pendekatan persuasif dan pendampingan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi kasus-kasus pernikahan usia dini yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan tekanan keluarga. Penyuluh agama juga diharapkan dapat memanfaatkan media dan forum yang lebih variatif agar pesan penyuluhan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Bagi masyarakat dan orang tua diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan usia, mental, dan pendidikan sebelum menikah, serta tidak terburu-buru menikahkan anak di usia muda demi kepentingan

jangka pendek. Orang tua diharapkan dapat memberikan dukungan kepada anak untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Bagi peneliti yang akan datang, disarankan agar memperluas penelitian ini dengan mencakup wilayah yang lebih luas atau menerapkan metode pendekatan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kontribusi berbagai pihak dalam mengurangi pernikahan usia dini.